

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL TERHADAP IMPUNITAS ISRAEL DALAM KASUS PENYIKSAAN SEKSUAL DI PALESTINA

Farras Zidane Diego Ali Farhan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

e-mail: farras.zidane@ui.ac.id

ABSTRACT

This paper analyzes the root causes of the failure of law enforcement through the international justice system concerning Israel's practice of sexual torture during the commission of crimes against humanity and genocide in Palestine. Sexual torture constitutes an international crime subject to peremptory norms (*ius cogens*) under international law. The research adopts doctrinal and non-doctrinal legal approaches, using a qualitative method to analyze secondary data obtained through literature review. The main finding confirms that there has never been accountability for Israel's sexual torture in the form of rape, verbal abuse, and forced nudity, employed as a method of genocide and crimes against humanity. This situation is underpinned by the architecture of the international justice system and the UN, which perpetuates Israeli impunity. Therefore, this study concludes that resolving Israeli impunity urgently requires the reconstruction of the international justice system. The paper's contribution lies in proposing reconstruction normatively, through the adoption of the sexual torture terminology, and structurally, through the establishment of an International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) as a fundamental solution to uphold the justice deserved by the Palestinian people.

Keywords: *Palestine, Israel, Genocide, Crimes Against Humanity, Sexual Torture, Reconstruction of International Justice System*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akar masalah kegagalan penegakan hukum melalui sistem peradilan internasional atas praktik penyiksaan seksual oleh Israel dalam peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Palestina. Penyiksaan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang dilarang mutlak (*ius cogens*) dalam hukum internasional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum doktrinal dan non-doktrinal dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan utama menegaskan bahwa tidak pernah adanya akuntabilitas Israel atas penyiksaan seksual berbentuk pemerkosaan, pelecehan verbal, dan penelanjangan paksa sebagai metode genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh arsitektur sistem peradilan internasional dan PBB yang melanggengkan impunitas Israel. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian impunitas Israel mendesak adanya rekonstruksi sistem peradilan internasional. Kontribusi tulisan ini terletak pada usulan rekonstruksi secara normatif melalui adopsi terminologi penyiksaan

seksual dan secara struktural melalui pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) sebagai solusi fundamental untuk menegakkan keadilan yang layak bagi penduduk Palestina.

Kata kunci: Palestina, Israel, Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Penyiksaan Seksual, Rekonstruksi Sistem Peradilan Internasional

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan luar biasa dalam sejarah modern peradaban manusia. Israel mengorkestrasi praktik keji demi memuluskan proyek pengambilalihan teritorial kolonialisme pemukim (*settler colonialism*) di Palestina. Pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penghancuran pemukiman, blokade makanan dan obat-obatan, serta kekejaman terstruktur lainnya menjadi instrumen sistematis Israel dalam melancarkan genosida terhadap rakyat Palestina. Al Jazeera (2025) mengungkapkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 67.000 penduduk Palestina di mana 20.000 di antaranya adalah anak-anak. Kelaparan yang dirancang oleh Israel melalui pembatasan militer sehingga bantuan tidak dapat diterima warga Palestina telah menyebabkan 459 orang meninggal dunia dan hampir 1 dari 4 anak Palestina menderita gizi buruk akut berat. Serangan Israel juga mengakibatkan kehancuran 92% bangunan hunian, 89% infrastruktur air dan sanitasi, serta 125 fasilitas kesehatan. Angka-angka yang diungkapkan tersebut bukan untuk mereduksi penderitaan penduduk Palestina menjadi sekadar hitungan numerik, melainkan untuk membuktikan dan merekam kejahatan Israel sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penyiksaan seksual merupakan salah satu instrumen yang turut digunakan oleh Israel dalam praktik genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk Palestina. Kasus ini mendapatkan sorotan internasional yang signifikan setelah beredarnya video pengawasan yang mengungkap dugaan pemerkosaan berkelompok oleh tentara Israel terhadap tahanan Palestina di Sde Teiman (Diamond, 2024). Perkara tersebut kembali ramai diperbincangkan setelah Mayor Yifat Tomer-Yerushalmi (mantan penasihat hukum militer Israel) mengaku sebagai pihak yang membocorkan rekaman tersebut pada Agustus 2024 (CNN

Indonesia, 2025). Selain kasus tersebut, berbagai laporan lain juga mendokumentasikan praktik kekerasan seksual oleh otoritas Israel terhadap penduduk Palestina. Namun demikian, hingga kini belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa para pelaku telah mendapatkan sanksi atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Israel telah lama dibentengi oleh kekebalan hukum (impunitas) sehingga selalu dapat lepas dari pertanggungjawaban atas berbagai kejahatan dalam genosida dan kejahatan terhadap manusia di Palestina. Berbagai upaya hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) telah dilakukan guna mengakhiri kolonialisme pemukiman yang berkedok genosida di Palestina dan memastikan Israel mendapatkan sanksi atas kejahatannya. Namun, terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan penegakan hukum yang bersumber dari sistem peradilan internasional. Sebagai contoh, penegakan rekomendasi Mahkamah Internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhalang oleh hak veto Amerika Serikat, sekutu Israel. Oleh karena itu, arsitektur sistem peradilan internasional yang tidak kokoh sudah sepatutnya direkonstruksi untuk memastikan pertanggungjawaban Israel atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya.

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pola praktik penyiksaan seksual yang dilakukan oleh otoritas Israel di Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan bagaimana praktik tersebut diinterpretasikan dalam sistem hukum pidana internasional berdasarkan pendekatan yuridis-interseksional?
- b. Mengapa sistem peradilan internasional yang ada dinilai belum efektif dalam menegakkan pertanggungjawaban penuh atas impunitas Israel dalam kasus penyiksaan seksual di Palestina?
- c. Bagaimana rekonstruksi hukum dan institusional melalui pengadopsian terminologi penyiksaan seksual dan pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) dapat menjadi solusi sistemik untuk mengatasi impunitas Israel dalam kasus penyiksaan seksual di Palestina?

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pola praktik penyiksaan seksual oleh otoritas Israel di Palestina dan menginterpretasikan kategorisasinya sebagai kejahatan internasional dalam sistem hukum pidana internasional berdasarkan pendekatan yuridis-interseksional;
- b. Meninjau yurisprudensi dan proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual di International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dan Special Court for Sierra Leone (SCSL) sebagai landasan komparatif;
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum efektifnya sistem peradilan internasional dalam menegakkan pertanggungjawaban penuh atas impunitas Israel dalam kasus penyiksaan seksual di Palestina; dan
- d. Merumuskan model rekonstruksi hukum dan institusional melalui pengadopsian terminologi penyiksaan seksual dan pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) sebagai solusi sistemik untuk mengatasi impunitas Israel dalam kasus penyiksaan seksual di Palestina.

2.1.TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur ini membentuk landasan normatif dan empiris artikel dengan membahas literatur utama yang mendasari kerangka teoritis penyiksaan seksual sebagai instrumen kejahatan internasional. Tujuannya adalah menyoroti urgensi rekonstruksi hukum untuk mengatasi ketidakefektifan sistem peradilan internasional dalam penanganan perkara kejahatan internasional yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini. Pada saat penulisan artikel ini dilakukan, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji topik serupa. Namun, terdapat beberapa studi yang meneliti kekerasan seksual sebagai senjata genosida dan taktik perang serta penyiksaan seksual terhadap laki-laki Palestina oleh Israel. Selain itu, beberapa sumber literatur yang mengenai proses hukum internasional penanganan kasus-kasus identik khususnya dalam International Criminal Tribunal Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal Rwanda (ICTR), dan Special Court Sierra Leone (SCSL) menjadi tinjauan dalam studi ini. Dengan begitu, artikel ini dapat menarik benang merah antara praktik penyiksaan seksual sebagai salah satu tindakan dalam peristiwa genosida dan kejahatan terhadap

kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel di Palestina dengan urgensi rekonstruksi sistem peradilan internasional melalui pengadopsian terminologi penyiksaan seksual dan pembentukan International Criminal Tribunal Palestine (ICTP).

Teori kekerasan seksual sebagai taktik genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Allison Ruby Reid-Cunningham misalnya dalam jurnalnya *Rape as a Weapon of Genocide* mengembangkan konsep pemerkosaan sebagai taktik perang dan genosida dengan merujuk pada kasus-kasus historis di Bosnia-Herzegovina (1992–1996), Rwanda (1994), dan berbagai konflik global lainnya. Dalam suatu peristiwa genosida, pemerkosaan terhadap individu memiliki makna penaklukan dan penghancuran budaya atau kelompok lawan yang menjadi tujuan akhir dari perang teritorial (Reid-Cunningham, 2008). Selanjutnya studi Rui Garrido dalam artikel *Mapping the Invisible Rape: Men and Boys as Victims of Sexual Violence in Armed Conflict* menyimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki dalam konflik bersenjata bukan anomali seksual, melainkan fenomena berbasis gender dan kekuasaan maskulinitas yang bertujuan menjadikan pelaku sebagai simbol kekuatan dominan dan menempatkan korban dalam posisi subordinat (Garrido, 2015).

Tinjauan literatur selanjutnya berfokus pada studi kasus spesifik dan dokumen hukum internasional untuk menganalisis penyiksaan seksual dan proses hukumnya dalam sistem peradilan internasional. Artikel jurnal *Sexual Torture of Palestinian Men by Israeli Authorities* oleh Daniel J.N. Weishut, melaporkan 60 kasus penyiksaan seksual terhadap pria Palestina oleh otoritas Israel antara tahun 2005 hingga 2012. Penelusuran Weishut menemukan bahwa hampir seluruh kasus tersebut tidak pernah diselidiki, meskipun Israel telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Literatur selanjutnya adalah dokumen resmi PBB (2010) berjudul *Review of The Sexual Violence Elements...*, yang memberikan tinjauan komprehensif atas penafsiran dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan hukum internasional dalam tragedi Yugoslavia, Rwanda, dan Sierra Leone. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dapat merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau tindakan konstitutif sehubungan dengan genosida. Kedua literatur ini menjadi landasan untuk meninjau, mengkomparasi, dan mereplikasi strategi penanganan kasus penyiksaan seksual di Palestina melalui sistem peradilan internasional.

3.1.METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum doktrinal dan penelitian non doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Penggabungan kedua metode tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Penelitian doktrinal berfokus pada sintesa dari aturan, asas norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai dengan mengidentifikasi sumber hukum yang diteliti kemudian ditafsirkan dan dianalisis menggunakan pendekatan analitis, historis, filosofis, dan komparatif (Bhat, 2019). Metode ini juga ditujukan untuk mengevaluasi keadaan hukum dan menawarkan solusi untuk masalah hukum. Keadaan hukum yang dimaksud adalah proses hukum atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina yang dilakukan oleh Israel serta yurisprudensi penanganan praktik penyiksaan seksual di Yugoslavia, Rwanda, dan Sierra Leon dalam sistem peradilan internasional. Rekonstruksi hukum sistem peradilan pidana internasional melalui pembentukan International Criminal Tribunal Palestine (ICTP) merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan pertanggungjawaban hukum Israel atas penyiksaan seksual di Palestina.

Penelitian non-doktrinal memandang hukum di dalam konteks sosial dengan menggunakan hasil pengamatan, pengalaman, kajian sosial, refleksi, dan data sosiologis untuk menguji pernyataan dan gagasan hukum tertentu sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antara hukum dengan konteks sosiologis, historis, ekonomi, dan sebagainya (Bhat, 2019). Metode penelitian hukum non-doktrinal digunakan dalam studi untuk menganalisis praktik penyiksaan seksual berdasarkan perspektif gender dan seksualitas, sosial, dan historis sehingga penelitian bersifat interdisiplin. Penyiksaan seksual merupakan kejahatan internasional yang menyimbolkan penaklukan suatu kelompok dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender dan telah dipraktikkan sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Dengan menggunakan penafsiran hukum melalui kerangka interseksional, studi ini berupaya untuk memahami kompleksitas utuh atas kerugian yang diderita korban dengan mengakui bahwa individu memiliki lapisan identitas, status, dan keadaan hidup yang multidimensi. Penggunaan analisis interseksional sebagai metode penafsiran mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan struktur sosial yang membentuk pengalaman orang-orang terpinggirkan sebagai bentuk realisasi progresif dan konstitusionalisme transformasi masyarakat internasional (Women's Initiatives for Gender Justice [WIGJ], 2023)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penelitian ini adalah berbagai perjanjian internasional, seperti traktat, konvensi, pakta, piagam, atau protokol. Artikel ini juga menggunakan putusan, perintah, dan dokumen proses (*case files*) dari sistem peradilan internasional sebagai sumber literatur. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel ilmiah, dan laporan-laporan kredibel dari ahli hukum, peneliti, dan organisasi internasional yang secara spesifik menganalisis praktik penyiksaan seksual, genosida, dan sistem peradilan pidana internasional baik dalam konteks khusus Palestina-Israel maupun secara umum. Selain itu, artikel pemberitaan yang memuat informasi aktual dan faktual praktik penyiksaan seksual dalam genosida oleh Israel di Palestina digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Seluruh data sekunder yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki relevansi dengan pembahasan di dalam artikel ini.

4.1. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Menguak Fenomena Praktik Penyiksaan Seksual dalam Peristiwa Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan terhadap Penduduk Palestina oleh Israel

Penyiksaan seksual adalah salah satu tindakan dalam praktik genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina. Praktik keji ini minim mendapat perhatian dari publik akibat kontrol narasi dan bias Barat. Pandangan Barat cenderung menempatkan Palestina sebagai pihak penindas yang identik dengan kekerasan seksual, sementara Israel diposisikan sebagai representasi nilai-nilai Barat yang menjunjung tinggi isu perempuan dan kekerasan seksual. Namun, realita menunjukkan justru Israel yang melakukan kekerasan seksual terhadap penduduk Palestina. Peristiwa tersebut berhasil didokumentasikan dalam laporan resmi PBB, penelitian ilmiah, dan pemberitaan di media massa maupun media sosial. Komite Khusus untuk Menyelidiki Praktik Israel yang Mempengaruhi Hak Asasi Manusia Rakyat Palestina dan Arab Lainnya dari Wilayah yang Diduduki (*Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories*) yang ditunjuk oleh Majelis Umum PBB mengungkapkan bahwa terdapat laporan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai peningkatan kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, ancaman pemerkosaan, dan

pemeriksaan terhadap pria, perempuan, dan anak-anak Palestina oleh pasukan keamanan Israel (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2024). Laporan tersebut menjadi bukti pendukung kuat untuk memverifikasi fakta bahwa Israel melakukan penyiksaan seksual dalam peristiwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Israel.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel (UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel) turut merilis laporan pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengungkapkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara sistematis menjadikan warga Palestina sebagai target praktik *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV) atau Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender sejak 7 Oktober 2023. Bentuk-bentuk SGBV tersebut di antaranya penelanjangan paksa di depan umum, penyiksaan dan kekerasan yang diseksualisasikan, serta penghinaan dan pelecehan seksual. Kekerasan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Palestina yang diokupasi selama proses evakuasi, sebelum, atau selama penangkapan. Kekerasan seksual seringkali menjadi landasan utama dari genosida karena dampak buruknya terhadap perempuan, keluarga, dan komunitas (Reid-Cunningham, 2008). Kesaksian atas peristiwa kekerasan seksual diberikan oleh seorang perempuan Palestina berusia 34 tahun yang didokumentasikan oleh UNRWA (2024) sebagaimana berikut:

Mereka meminta tentara meludahi saya, sambil berkata 'dia jalang, dia dari Gaza.' Mereka memukuli kami saat kami bergerak dan mengatakan akan menaruh merica di bagian sensitif kami [alat kelamin]. Mereka menarik kami, memukuli kami, mereka membawa kami ke bus menuju penjara Damon setelah lima hari. Seorang tentara pria melepas jilbab kami dan mereka mencubit kami dan menyentuh tubuh kami, termasuk payudara kami. Kami ditutup matanya dan kami merasakan mereka menyentuh kami, mendorong kepala kami ke bus. Kami mulai merapat untuk mencoba melindungi diri kami dari sentuhan. Mereka berkata 'jalang, jalang.' Mereka menyuruh tentara melepas sepatu mereka dan menampar wajah kami dengan sepatu itu. (UNRWA, 2024, para. 36)

Praktik penyiksaan seksual yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap penduduk Palestina sudah berlangsung sejak lama. Artikel jurnal *Sexual Torture of*

Palestinian Men by Israeli Authorities oleh Daniel J.N. Weishut mengungkapkan 77 kasus penyiksaan seksual terhadap anak laki-laki dan pria Palestina berusia antara 15 hingga 43 tahun yang ditahan oleh otoritas Israel sepanjang pada tahun 2004 - 2012. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang digunakan Israel dalam penyiksaan tersebut meliputi pelecehan seksual verbal (36 insiden), penelanjangan paksa (35 insiden), dan kekerasan seksual fisik (6 insiden). Hampir seluruh kasus penyiksaan seksual tersebut tidak pernah diselidiki oleh pihak berwenang dan para korban juga tidak pernah mendapatkan pemulihan. Weishut menemukan bahwa terdapat keterlibatan secara sistematis otoritas Israel dalam praktik penyiksaan seksual terhadap tahanan Palestina.

Praktik penyiksaan seksual dalam bentuk pemerkosaan menggunakan benda tumpul oleh polisi Israel terhadap tahanan laki-laki Palestina juga pernah terjadi pada tahun 2007 (Weishut, 2015). Peristiwa tersebut menjadi satu-satunya kasus yang tidak ditolak mentah-mentah oleh pihak berwenang Israel. Namun, tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai proses hukum dalam kasus tersebut. Penegakan hukum yang lemah menimbulkan implikasi keberulangan praktik penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina oleh Israel. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) merilis laporan berdasarkan informasi langsung dari penduduk Palestina yang ditahan dan telah dibebaskan oleh tentara Israel sejak bulan November 2023. Dalam laporan tersebut, UNRWA turut memperoleh kesaksian mengenai praktik penelanjangan paksa oleh Israel terhadap penduduk Palestina yang ditahan. Selain itu, tentara Israel juga melakukan kekerasan seksual secara fisik maupun verbal terhadap tahanan perempuan dan laki-laki dari Palestina. Seorang pria palestina berusia 41 tahun memberi kesaksian sebagai berikut:

Mereka memaksa saya duduk di atas sesuatu seperti stik logam panas dan rasanya seperti api – saya mengalami luka bakar [di anus]. Para tentara memukul dada saya dengan sepatu mereka dan menggunakan sesuatu seperti stik logam yang memiliki paku kecil di sampingnya ... Mereka meminta kami minum dari toilet dan menyuruh anjing menyerang kami ... Ada orang-orang yang ditahan dan dibunuh – mungkin sembilan dari mereka. Salah satunya meninggal setelah mereka memasukkan stik listrik ke anusnya. Dia menjadi sangat sakit; kami melihat cacing keluar dari tubuhnya dan kemudian dia meninggal. (UNRWA, 2024, para. 16)

Video pengawasan yang bocor ke media mengungkap kejahatan seksual yang dilakukan tentara Israel terhadap tahanan Palestina di Sde Teiman. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara menarik seorang tahanan pria ke balik "dinding perisai" manusia yang mereka bentuk untuk menutupi tindakan tersebut dari kamera pengawas (Diamond, 2024). Tindakan keji yang dilakukan oleh tentara Israel tersebut memancing kemarahan masyarakat internasional. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Israel untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Pada bulan Juli 2025, Pengadilan Israel memproses para tentara tersebut yang melakukan pemerkosaan berkelompok (*gang rape*) terhadap warga Palestina yang ditahan di Sde Teiman. Para pelaku diduga memperkosa dan menyerang seorang tahanan Palestina yang menyebabkan korban mengalami usus pecah, cedera parah pada anus dan paru-paru, serta tulang rusuk patah. Proses hukum tersebut baru dilakukan berbulan-bulan setelah adanya laporan dari PBB dan berbagai organisasi media mengenai praktik kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Tindakan kekerasan seksual terhadap laki-laki oleh laki-laki berkaitan erat dengan persoalan maskulinitas dalam tatanan masyarakat. Dalam konflik bersenjata, kekerasan seksual terhadap laki-laki oleh laki-laki bertujuan untuk menghancurkan rasa keberadaan korban sebagai seorang pria, memperlakukan, dan menghancurkan perlawanan (Garrido, 2021). Hal ini tidak terlepas dari sistem sosial yang mengharuskan laki-laki untuk menjadi maskulin, heteroseksual, dan dominan. Perkosaan berkelompok yang terjadi di Sde Teiman juga tidak dapat disimpulkan dilakukan untuk kepuasan hawa nafsu para pelaku semata, tetapi terdapat intensi penaklukan berlandaskan relasi kuasa. Menurut Cohen (2013) dan Garrido (2021), pemerkosaan berkelompok dilakukan oleh para pelaku sebagai tindakan persahabatan melalui penanaman perasaan kekuasaan dan kemenangan. Oleh karena itu, sangat keliru apabila praktik penyiksaan seksual oleh laki-laki Israel terhadap laki-laki Palestina dinilai sebagai bentuk pelampiasan seksual semata.

Masyarakat internasional cukup terkejut atas respons para politisi dan warga Israel yang sebagian besar dari partai sayap kanan justru menggambarkan para tentara Israel yang ditangkap tersebut sebagai pahlawan dan menuntut agar mereka dibebaskan (Graham-Harrison & Kierszenbaum, 2024). Hal tersebut melahirkan wacana "*Right to Rape*" atau "Hak untuk Memperkosa" tahanan Palestina di Israel oleh beberapa anggota Knesset (Parlemen Israel) sebagai respons terhadap

penindakan kasus di atas. Hanoch Milwidsky bahkan mengatakan bahwa segalanya [dalam konteks memasukan stik ke dalam rektum seseorang] “sah untuk dilakukan” apabila korban merupakan militan Hamas. Pernyataan tersebut merupakan suatu upaya untuk melegitimasi praktik penyiksaan seksual terhadap para tahanan Palestina (Al Jazeera, 2024). Dukungan ini juga dapat dipandang sebagai suatu tindakan solidaritas kelompok melalui penanaman perasan kekuasaan dan kemenangan atas penaklukan terhadap Palestina meskipun para pendukung tersebut tidak terlibat langsung dalam pemerkosaan berkelompok tersebut.

Penelanjangan paksa (*force nudity*) merupakan salah satu bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan otoritas Israel terhadap penduduk Palestina. Sayangnya penelanjangan paksa sebagai bentuk penyiksaan seksual seringkali dipandang sebelah mata. Penggeledahan tubuh acap kali digunakan sebagai dalih dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Namun sebagaimana berbagai peristiwa yang telah dijelaskan di atas bahwa penyiksaan seksual seringkali dimulai dengan penelanjangan paksa karena dapat membuat individu merasa rentan dan tidak berdaya sehingga meningkatkan teror psikologis dan memperbesar potensi terjadinya bentuk kekerasan seksual lainnya. Tentara Israel menelanjangi penduduk Palestina ketika korban ditutup matanya, berlutut, dan/atau tangan diikat ke belakang dengan hanya mengenakan pakaian dalam, diinterogasi atau menjadi sasaran kekerasan verbal/fisik saat telanjang atau sebagian, serta dipaksa melakukan gerakan fisik saat telanjang. Para tentara Israel kemudian merekam dan menyebarkan tindakan kekerasan tersebut. Penduduk Palestina juga turut dipaksa untuk menyaksikan anggota keluarganya dan warga Palestina lainnya ditelanjangi di depan umum dan berjalan telanjang (PBB, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai dokumentasi gambar yang menunjukkan gambar praktik penelanjangan paksa oleh Israel terhadap laki-laki Palestina. Keberulangan perbuatan tersebut terjadi karena Israel tidak pernah dikenai sanksi atas praktik penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan bahwa penelanjangan paksa di depan umum dan kekerasan seksual lainnya dilakukan oleh anggota militer Israel atas perintah atau pembiaran dari otoritas Israel. Tujuan tindakan tersebut adalah untuk menghina dan merendahkan korban dan komunitas Palestina secara keseluruhan. Hal ini melanggar stereotip gender yang menciptakan rasa malu, subordinasi, pengecilan harga diri pria (*emasculation*), dan

inferioritas. Jika ditinjau dalam konteks sosial dan budaya, terdapat motif penaklukan budaya Palestina melalui praktik penyiksaan seksual yang dilakukan Israel. Kekerasan seksual terhadap pria Arab oleh individu non-arab menghancurkan budaya kesopanan, penghilangan sifat maskulin, dan berdampak pada komunitas secara utuh sehingga menyebabkan runtuhnya kode-kode sosial kelompok (Weishut, 2015).

Kekejian Israel kembali dinilai melampaui batas kemanusiaan dengan adanya laporan penggunaan anjing polisi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap para warga Palestina yang ditahan. Euro-Med Human Rights Monitor mendokumentasikan salah satu kesaksian seorang pengacara Palestina bernama Fadi Saif al-Din Bakr yang telah dibebaskan pada 22 Februari 2024. Fadi menceritakan bahwa dirinya tidak hanya menjadi korban penyiksaan di tahanan Israel, tetapi menyaksikan bagaimana tentara Israel melepaskan anjing polisi terlatih di dalam sel tahanan untuk memperkosa seorang pemuda Palestina (Euro-Med Human Rights Monitor, 2024). Penggunaan anjing polisi untuk menyiksa warga Palestina juga turut tercatat di dalam laporan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (2024). Berbagai dokumentasi praktik penyiksaan seksual tersebut memperkaya daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina.

4.2. Peninjauan Normatif dan Teoritis Praktik Penyiksaan Seksual dalam Hukum Internasional: Pendekatan Yuridis-Interseksional dan Efektivitas Hukum

Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang sering ditemukan dalam situasi konflik bersenjata baik di tingkat global maupun domestik. Bentuk kekerasan seksual tersebut pada umumnya mencakup pemerkosaan, prostitusi paksa, pelecehan seksual fisik, dan penyiksaan seksual. Pada era Perang Dunia II, tercatat bahwa tentang Jepang memperkosa sekitar 20.000 hingga 80.000 ribu perempuan dan memperbudak 100.000 hingga 20.000 ribu perempuan secara seksual yang dikenal sebagai *jugun ianfu* (Chang, 1997). Praktik kekerasan seksual dalam konflik bersenjata bahkan ditemukan terjadi pasca Perang Dunia II, seperti dalam peristiwa runtuhnya bekas Yugoslavia (1991 - 1999), genosida di Rwanda (1994), perang saudara di Sudan (2003–sekarang), konflik di Kongo (1996–sekarang), dan genosida di Palestina yang terjadi saat ini. Maraknya praktik tersebut mendorong

ditetapkannya kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida dalam hukum internasional.

Hukum internasional mengatur beragam regulasi yang secara tegas melarang praktik kekerasan seksual dalam konflik bersenjata serta dalam segala situasi lainnya. Berbagai hukum internasional telah memuat ketentuan yang memiliki korelasi erat dengan penyiksaan seksual meskipun terminologi tersebut tidak digunakan secara eksplisit. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan larangan mutlak terhadap praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 39/46 yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1984. Terminologi 'penyiksaan seksual' juga tidak disebutkan dan diatur secara khusus di dalam konvensi ini. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dari CAT serta yurisprudensi ICTR, ICTY, dan SCSL, penyiksaan seksual dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Segala bentuk kekerasan seksual yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan berat baik fisik maupun mental pada seseorang untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan dari dirinya atau dari pihak ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau dicurigai telah dilakukan olehnya atau pihak ketiga, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau pihak ketiga, atau untuk alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi jenis apa pun, ketika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Unsur yang membedakan penyiksaan secara umum dan penyiksaan seksual adalah unsur perbuatannya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi perbuatan dalam penyiksaan seksual di antaranya, tetapi tidak terbatas pada pemerkosaan, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, penelanjangan di hadapan umum, pelecehan seksual verbal, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai penyiksaan jika memenuhi ambang batas penderitaan parah dan adanya tujuan yang dilarang (misalnya, untuk menghukum, mengintimidasi, mendapatkan informasi, atau, mendiskriminasi

berdasarkan gender, ras, atau keyakinan politik). Suatu tindakan kekerasan seksual atau penyiksaan dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan seksual jika unsur perbuatan, niat, dan pelaku telah terpenuhi. Definisi komprehensif mengenai penyiksaan seksual ini sangat krusial mengingat bahwa instrumen keji tersebut terintegrasi dalam praktik kekerasan bersistem yang terus berlangsung di Palestina.

Israel sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang turut melarang penyiksaan atau perlakuan keji yang tidak manusiawi. Larangan penyiksaan ini adalah hak yang tidak boleh dibatasi (*non-derogable*) bahkan dalam keadaan darurat, terlepas dari notifikasi pengurangan kewajiban Israel pada hak penangkapan. Kewajiban ini diperkuat oleh Rekomendasi Umum Nomor 30 Komite CEDAW yang secara khusus membahas pencegahan dan hukuman atas kekerasan seksual dan berbasis gender dalam konflik. Komite CEDAW menafsirkan kekerasan seksual dalam konflik bukan sekadar efek samping perang, melainkan kejahatan terencana yang dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Berdasarkan kerangka hukum internasional, praktik penyiksaan seksual Israel terhadap penduduk Palestina terungkap melanggar kewajiban dalam CAT, ICCPR, dan CEDAW. Pelanggaran tersebut sudah sepatutnya diproses dalam sistem peradilan internasional meskipun adanya reservasi Israel.

Yurisprudensi internasional memainkan peran krusial dalam mengatasi kekosongan instrumen perjanjian dengan mengklasifikasikan penyiksaan seksual secara eksplisit di dalam sistem hukum internasional. Adapun yurisprudensi tersebut adalah putusan-putusan dari International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), dan Special Court for Sierra Leone (SCSL). Keputusan dari tribunal-tribunal tersebut telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, terutama dalam mengklasifikasikan kekerasan seksual sebagai penyiksaan, mendefinisikan konsep tanggung jawab komando, dan mengukuhkan status kejahatan seksual. Lebih lanjut, putusan-putusan ini dapat menjadi preseden utama bagi Mahkamah Pidana Internasional dalam menginterpretasikan Statuta Roma dan mengkontekstualisasikannya dengan perkara penyiksaan seksual terhadap Palestina.

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena dapat merupakan atau menjadi bagian dari berbagai dakwaan hukum pidana internasional yang berbeda. Sebagai contoh, tergantung pada keadaan

spesifik kasus dan pemenuhan persyaratan hukum lainnya, perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (termasuk sebagai bentuk perkosaan, penyiksaan, penganiayaan, perbudakan, penodaan martabat pribadi, atau perlakuan tidak manusiawi); atau (b) Genosida, karena tindakan tersebut dapat terbukti menyebabkan kerugian fisik atau mental serius kepada anggota kelompok yang menjadi sasaran. Penafsiran yang luas mengenai kekerasan seksual sebagai bagian dari beragam kategori kejahatan tersebut secara definitif disorot dan dikembangkan dalam yurisprudensi ICTY, ICTR, dan SCSL

Putusan-putusan ICTY memuat temuan kekerasan seksual dalam 24 dari 75 kasus yang diselesaikan. Dari jumlah tersebut, 16 putusan menguatkan fakta bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari serangan meluas dan/atau sistematis terhadap penduduk sipil, berkaitan dengan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (DPKO, 2010). Pola kasus-kasus yang diadili di ICTY menunjukkan keidentikan signifikan dengan praktik penyiksaan seksual oleh Israel saat ini terhadap Palestina karena berkaitan dengan pembersihan etnis dan dilakukan di pusat penahanan. Contohnya mencakup tindakan perkosaan terhadap tahanan perempuan dalam kasus *Prosecutor v. Zelenović*, serta penyiksaan seksual terhadap tahanan laki-laki dalam perkara *Simic* dan *Todorovic*. Kekerasan seksual ini melibatkan tindakan keji seperti pemerkosaan menggunakan objek tumpul dan pemaksaan melakukan seks oral. Meskipun kejahatan-kejahatan ini tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai penyiksaan seksual, putusan tersebut menjadi preseden penting karena para pelakunya divonis bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putusan-putusan yang diselesaikan di ICTR memuat temuan kekerasan seksual dalam 13 kasus dari total 24 perkara. Sebanyak 9 putusan di antaranya menguatkan fakta bahwa kekerasan seksual ditemukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan/atau sistematis terhadap penduduk sipil, menyangkut dakwaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (DPKO, 2010). Di antara yurisprudensi tersebut, perkara *Prosecutor v. Akayesu* (ICTR-96-4-T) merupakan preseden penting. Kasus ini menetapkan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya merupakan bagian dari genosida, asalkan dilakukan dengan niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok yang ditargetkan.

Fokus Hukum Pidana Internasional terletak pada konteks kejahatan bukan pada jumlah korbannya. Tindakan tunggal terhadap satu korban dapat cukup untuk mendakwa seseorang atas genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan selama syarat-syarat lainnya terpenuhi (DPKO, 2010). Dalam dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tunggal tersebut harus dibuktikan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Sementara itu, niat khusus untuk menghancurkan (*dolus specialis*) adalah elemen niat yang mutlak harus dibuktikan dalam dakwaan genosida. Dengan demikian, pelaku kasus Sde Teiman dapat dihukum atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan jika tindakannya bagian dari serangan meluas/sistematis, tetapi hanya dapat dihukum atas genosida jika niat khusus menghancurkan kelompok Palestina terbukti.

SCSL menguatkan fakta bahwa kekerasan seksual dalam dua kasus di Sierra Leone adalah bagian dari serangan meluas terhadap sipil. Temuan ini menyangkut dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Kekerasan seksual tersebut terjadi dalam bentuk perkawinan paksa, pemerkosaan, pelecehan terhadap martabat pribadi, serta tindakan lain yang dikualifikasikan sebagai hukuman kolektif. Tiga pemimpin di Dewan Revolusioner Angkatan Bersenjata (AFRC) kemudian dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab atasan mereka (DPKO, 2010). Pertanggungjawaban individu merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Statuta ICTY, ICTR, dan SCSL. Prinsip ini yang memungkinkan dakwaan pidana terhadap individu baik sebagai pelaku langsung, pelaku tidak langsung, serta aksesori dan fasilitator. Prinsip ini diperluas mencakup tanggung jawab komando (*command responsibility*). Oleh karena itu, komandan militer dan atasan sipil yang memerintahkan atau hanya mengabaikan praktik penyiksaan seksual oleh bawahannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan otoritas hukum yang mereka miliki.

Yurisprudensi ketiga pengadilan di atas pondasi utama bagi perumusan dan interpretasi Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu perjanjian internasional fundamental dalam diskursus praktik genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina oleh Israel. Berdasarkan Statuta Roma, perbudakan dalam konteks perdagangan perempuan dan anak perempuan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain dari kekerasan seksual dengan tingkat keparahan yang

sebanding dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida. Walaupun terminologi "penyiksaan seksual" tidak secara eksplisit digunakan, unsur-unsur kejahatan yang tercantum di dalamnya selaras dengan praktik penyiksaan seksual. Kendatipun Statuta Roma hanya menyediakan kerangka normatif, penegak hukum dapat secara efektif menggunakan yurisprudensi yang ada untuk memperoleh rincian dan penafsiran pembuktian praktik penyiksaan seksual dalam sistem peradilan pidana internasional. Oleh karena itu, Statuta Roma dan yurisprudensi internasional dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat Israel atas tindakan penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional.

Terdakwa yang dinyatakan bersalah atas kejahatan di bawah Statuta Roma dapat dikenakan sanksi pidana internasional. Sesuai Pasal 77 Statuta Roma, ICC memiliki wewenang menjatuhkan hukuman penjara, termasuk penjara seumur hidup, serta denda dan penyitaan aset hasil kejahatan. Sanksi ini seyogyanya dapat dijatuhkan kepada pelaku penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina. Hal ini serupa dengan preseden yang terjadi pada terpidana ICTY, ICTR, dan SCSL, di mana hukuman penjara dijalankan di negara-negara yang ditunjuk pengadilan. Walaupun kerangka hukumnya jelas diatur dalam Statuta Roma, proses penegakan hukum terhadap kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel seringkali terhambat oleh faktor politik yang menyebabkan berlanjutnya impunitas.

4.3. *Quo Vadis* Impunitas dan Akuntabilitas Israel: Analisis Hambatan Sistem Peradilan Internasional terhadap Penanganan Penyiksaan Seksual oleh Israel di Palestina

Pelanggaran hukum internasional oleh Israel di Palestina telah menarik perhatian berbagai negara secara global. Praktik kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan Israel tidak dapat dibiarkan berkelanjutan tanpa adanya akuntabilitas yudisial internasional. Sejak akhir 2023, sejumlah gugatan dan tuntutan terhadap Israel terkait pelanggaran hukum internasional telah diajukan. Afrika Selatan adalah negara pertama yang secara resmi mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu dan Galant pada 21 November 2024. Tujuan berbagai upaya hukum tersebut adalah menjamin bahwa

Israel tidak merusak tatanan internasional yang didasarkan pada perdamaian dan akuntabilitas.

Implementasi penegakan hukum internasional terhadap dugaan genosida Israel menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama dalam proses peradilan di Mahkamah Pidana Internasional disebabkan Israel bukan negara pihak pada Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan permanen yang didirikan oleh Statuta Roma dengan yurisdiksi untuk menangani 4 (empat) kategori kejahatan internasional yang paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Proses hukum kasus Israel-Palestina sebenarnya telah berjalan lama sebelum peristiwa 7 Oktober. Palestina menjadi negara pihak Statuta Roma pada 2015 sehingga Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas pelanggaran di wilayah Palestina. Pada 3 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional membuka investigasi atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina sejak tahun 2014. Sejak eskalasi pada 7 Oktober 2023, pihak kejaksaan menerima rujukan lebih lanjut dari Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komora, Meksiko, Chile, dan negara-negara lainnya.

Penerbitan Surat Perintah Penangkapan (SPP) oleh Kamar Pra Ajudikasi I Mahkamah Pidana Internasional dengan dasar yang meyakinkan bahwa Benjamin Netanyahu dan Yoav Galant memiliki tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di wilayah Palestina setidaknya sejak 8 Oktober 2023, meliputi pembunuhan, serangan terhadap sipil, pemusnahan, penganiayaan, penyebab kelaparan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya (Khan, 2024). Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yuridiksinya apabila negara tempat kejahatan tersebut terjadi adalah negara pihak Statuta Roma (kewenangan teritorial). Dengan begitu secara teoritis kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel masih dapat diproses di Mahkamah Pidana Internasional karena dilakukan di wilayah Palestina yang merupakan negara pihak dalam Statuta Roma. Selain itu jika Netanyahu dan Galant memasuki wilayah kedaulatan 124 negara pihak Statuta Roma, maka negara pihak memiliki kewajiban hukum untuk menahan mereka dan mengekstradisinya ke Mahkamah Pidana Internasional di Belanda (Statuta Roma Pasal 86 dan Pasal 89 ayat 1). Kanada, Italia, Irlandia, Swiss, Malaysia, Senegal, serta berbagai negara lain

telah menyatakan secara tegas akan menahan Netanyahu apabila memasuki wilayah yurisdiksi mereka.

Penyiksaan dan kekerasan seksual sebagai bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel terhadap penduduk Palestina belum disebutkan secara eksplisit dalam pernyataan maupun dokumen Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum memiliki mandat untuk menindaklanjuti hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Statuta Roma, Jaksa idealnya dapat memperoleh informasi mengenai kejahatan dari negara, organ PBB, organisasi antar-pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (HAM). Sebagaimana dipaparkan, PBB dan para peneliti telah mendokumentasikan secara rinci praktik penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina oleh Israel, sehingga bukti tersebut wajib dipertimbangkan dalam lingkup penyelidikan. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (2024) menekankan bahwa praktik kekerasan berbasis seksual dan gender harus ditangani dengan mengatasi akar penyebabnya, yaitu melalui pembongkaran struktur opresif historis dan sistem diskriminasi yang dilembagakan terhadap warga Palestina. Penanganan kejahatan internasional dalam bentuk kekerasan seksual memang bukan hal yang mudah bagi praktisi hukum; terdapat beragam tantangan, mulai dari persyaratan hukum dan definisi yang kompleks, kurangnya pendekatan berperspektif korban, hingga kurangnya pemahaman kontekstual (WIGJ, 2023). Namun demikian, penyiksaan seksual oleh Israel tidak bisa diabaikan. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi memporak-porandakan terobosan hukum signifikan yang telah terbangun melalui yurisprudensi ICTR, ICTY, dan SCSL.

Pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel juga diproses di Mahkamah Internasional (ICJ). *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan *Advisory Opinions* (Opini Penasihat). Pada Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk memulai proses hukum terhadap Israel yang diduga melanggar *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida). Berdasarkan permohonan tersebut, tindakan dan kelalaian Israel bersifat genosida karena dilakukan dengan niat spesifik untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina (Mahkamah Pidana

Internasional, 2023). Dalam dokumen tersebut, praktik penyiksaan seksual dan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh Israel tidak disebutkan. Mahkamah Pidana Internasional berwenang mengadili individu atas kejahatan internasional, sementara Mahkamah Internasional berwenang menangani perselisihan antar negara. Oleh karena itu, subjek gugatan yang diajukan Afrika Selatan bukanlah Benjamin Netanyahu seperti di Mahkamah Pidana Internasional, melainkan Negara Israel sebagai entitas yang melanggar perjanjian internasional.

Mahkamah Internasional telah menerbitkan tiga Perintah Tindakan Sementara (*Provisional Measures*) dalam perkara Afrika Selatan v. Israel. Perintah Tindakan Sementara tersebut memuat perintah langsung kepada Israel untuk mengambil langkah-langkah tertentu demi mencegah genosida. Perintah Tindakan Sementara I pada 26 Januari 2024 menegaskan bahwa tuduhan genosida dapat diterima dan memerintahkan enam langkah pencegahan, termasuk mencegah tindakan genosida dan menyediakan bantuan kemanusiaan. Dalam Perintah Tindakan Sementara II pada 28 Maret 2024, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga Palestina di Jalur Gaza. Kemudian, Mahkamah Internasional melalui Perintah Tindakan Sementara III pada 24 Mei 2024 memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di Rafah. Secara umum, Israel tidak mematuhi ketiga Perintah Tindakan Sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Contohnya Israel pada saat itu tidak menghentikan operasi militer di Rafah dan terus menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Ketidakpatuhan Israel dalam melaksanakan perintah Mahkamah Internasional tersebut disebabkan oleh absennya mekanisme penegakan hukum yang bersifat memaksa.

Benturan antara proses penegakan putusan Mahkamah Internasional dengan realitas politik menghambat pemenuhan pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya. Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan utama PBB memang dapat mengeluarkan Putusan (*Judgments*) dan Perintah (*Orders*) yang bersifat. Namun begitu, Mahkamah Internasional tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi dan menegakkannya. Berdasarkan Pasal 94 Ayat (2) Piagam PBB, negara yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Internasional dapat diajukan ke Dewan Keamanan PBB guna memperoleh rekomendasi atau tindakan untuk penegakan putusan. Berdasarkan ketentuan

tersebut seharusnya ketidakpatuhan Israel dalam melaksanakan ketiga Perintah Tindakan Sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dapat diproses ke Dewan Keamanan PBB. Namun, dalam realitas politik, hak veto Amerika Serikat secara konsisten melindungi Israel dari tuntutan akuntabilitas.

Impunitas Israel terhadap penegakan hukum internasional tidak terlepas dari andil Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk memblokir resolusi. Pada Maret 2024, Amerika Serikat memveto draf resolusi gencatan senjata dan menentang pemindahan paksa penduduk Palestina yang diajukan Aljazair di Dewan Keamanan PBB pada 20 Februari 2024 (Dewan Keamanan PBB, 2024). Dalam draf resolusi tersebut juga menjadikan Perintah Tindakan Sementara I pada 26 Januari 2024 sebagai landasan pertimbangan. Veto tunggal Amerika Serikat menunjukan jurang pemisah antara kewajiban hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional dan kemampuan penegakannya oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, peran veto tunggal Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan PBB ini secara nyata menunjukkan keruntuhan mekanisme penegakan hukum internasional. Kondisi impunitas ini mendesak perlunya rekonstruksi sistem melalui pembentukan institusi baru untuk memastikan akuntabilitas Israel.

4.4. Rekonstruksi Hukum dan Institusional Melalui Pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) sebagai Respons terhadap Impunitas Israel

Impunitas Israel atas praktik penyiksaan seksual dan kejahatan genosida lainnya merupakan suatu kegagalan sistemik yang diakibatkan arsitektur hukum internasional. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB menjadi hambatan utama karena menciptakan suatu “zona aman” bagi Israel. Rekonstruksi hukum sistem peradilan internasional secara normatif dan prosedural dapat menjadi solusi untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab Israel atas praktik penyiksaan seksual dan berbagai kejahatan lainnya di Palestina. Pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) merupakan manifestasi konkret dari rekonstruksi hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan. Rekonstruksi hukum sistem peradilan pidana adalah gagasan yang lahir berdasarkan pendekatan preskriptif normatif untuk melakukan perombakan

fundamental terhadap mekanisme penegakan hukum internasional saat ini. Desain ulang arsitektur sistem peradilan internasional mendesak dilakukan untuk mengatasi impunitas Israel atas kejahatan luar biasa yang dilakukannya.

Rekonstruksi hukum bertujuan untuk merumuskan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui rekonstruksi kultural, struktural, dan normatif. Rekonstruksi hukum sistem peradilan internasional secara struktural dan sistemik bertujuan mengatasi kekebalan hukum (impunitas), hambatan yurisdiksional, serta politisasi Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Pidana Internasional, dan Mahkamah Internasional. Ketiga permasalahan yang saling berkaitan ini merupakan penghalang utama pemenuhan pertanggungjawaban Israel atas praktik genosida, termasuk penyiksaan seksual, di Palestina. Penyebab utama impunitas Israel adalah hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang selama ini selalu konsisten melindungi Israel dari penegakan hukum Mahkamah Pidana Internasional. Sejak 1970-an, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto lebih dari 50 kali untuk melindungi Israel dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengkritik atau meminta tindakan (Center for Policy Research on Palestine, 2024). Penghapusan hak veto mungkin dinilai menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa negara, seperti Malaysia, Finlandia, dan Jepang, pernah mengusulkan penghapusan hak istimewa bagi negara-negara pemenang Perang Dunia II. Namun, secara realistis hal tersebut sulit terjadi karena negara pemegang veto sudah pasti enggan kehilangan kekuasaan tersebut.

Inisiatif "*Vetoing the Veto*" dan penegakan Resolusi "*Uniting for Peace*" merupakan dua solusi realistis yang dapat diterapkan untuk mengatasi impunitas Israel. Kedua mekanisme ini mengedepankan Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang lebih demokratis dibandingkan Dewan Keamanan PBB. Inisiatif "*Vetoing the Veto*" merupakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas penggunaan veto, meskipun tidak memiliki kekuatan membatalkan veto secara hukum. Mekanisme tersebut dapat memaksa negara pemegang veto mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan seluruh anggota PBB. Pengimplementasian Resolusi Majelis Umum A/RES/76/262 (diadopsi 26 April 2022) dalam perkara Israel-Palestina memungkinkan negara-negara memberikan tekanan moral dan politik kepada Amerika Serikat. Sayangnya, mekanisme ini bersifat prosedural semata, sehingga tidak dapat membatalkan veto secara hukum atau memaksa penerapan resolusi yang diveto. Oleh karena itu, resolusi ini perlu disempurnakan

sehingga Majelis Umum PBB dapat membatasi atau membatalkan penggunaan hak veto yang dinilai kontradiktif dengan tugas utama Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dunia.

Resolusi "Uniting for Peace" bersumber dari Resolusi Majelis Umum 377A (V) yang diadopsi 3 November 1950. Berdasarkan resolusi ini, Majelis Umum PBB berwenang bertindak apabila Dewan Keamanan PBB dinilai gagal menjalankan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi tindakan kolektif kepada negara-negara anggota, meliputi tindakan non-militer (sanksi ekonomi atau embargo senjata) dan penggunaan kekuatan bersenjata jika terjadi pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut memiliki bobot politik dan moral yang sangat besar, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkara Israel-Palestina, Majelis Umum PBB dapat melaksanakan Emergency Special Session untuk membahas kegagalan penegakan perintah Mahkamah Internasional oleh Dewan Keamanan PBB, serta merekomendasikan sanksi terhadap Israel atas ketidakpatuhannya terhadap perintah Mahkamah Internasional.

Rekonstruksi sistem peradilan internasional secara normatif dilaksanakan dengan memastikan bahwa hukum dan doktrin pidana internasional mampu merespon penyiksaan seksual sebagai kejahatan berbasis gender yang sistemik, secara adil dan efektif. Hingga kini, terminologi penyiksaan seksual belum diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, meskipun beberapa kejahatan memuat unsur-unsur yang serupa. Oleh karena itu, Komite Konvensi Menentang Penyiksaan sepatutnya segera menerbitkan Rekomendasi Umum perihal penyiksaan seksual, mencontoh Rekomendasi Umum Nomor 30 Komite CEDAW (2013). Rekomendasi umum tersebut dapat memberikan panduan interpretasi yang mengikat bagi negara-negara pihak guna memastikan implementasi larangan penyiksaan seksual. Langkah ini sangat penting mengingat praktik penyiksaan seksual yang dilakukan Israel di Palestina tidak disebutkan secara eksplisit dalam berbagai dokumen perkara di Mahkamah Pidana Internasional maupun Mahkamah Internasional.

Pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) diusulkan sebagai solusi alternatif fundamental untuk mengatasi impunitas Israel. Model ini meniru pembentukan ICTR, ICTY, dan SCSL yang didirikan untuk mengakhiri

impunitas atas kejahatan internasional, termasuk kekerasan seksual terhadap warga sipil (DPKO, 2010). Pengakhiran impunitas merupakan elemen krusial dari ketiga pengadilan tersebut dan dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 (2008). Namun demikian, realisasi ICTP memerlukan dukungan politik dari Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB. Oleh karena adanya potensi hak veto, rekomendasi kebijakan jangka panjang adalah mereformasi Bab VII Piagam PBB, khususnya dengan membatasi hak veto dalam kasus kejahatan internasional yang telah terbukti sehingga mekanisme Bab VII dapat berfungsi tanpa hambatan politik. Reformasi tersebut mengukuhkan prinsip supremasi hukum, yakni tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum internasional.

Pembahasan tentang International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) harus diawali dengan penetapan mandat yurisdiksi yang komprehensif. Idealnya, peradilan ini harus mencakup yurisdiksi kejahatan (*ratione materiae*) genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, selaras dengan Statuta Roma. Pencantuman kekerasan seksual dan penyiksaan seksual secara eksplisit oleh ICTP sebagai hasil rekonstruksi normatif juga tidak boleh dilupakan. Hal ini krusial agar penuntutan menjadi lebih akurat dan tegas, memastikan kerugian berbasis gender tidak disubsumsi secara tidak memadai di bawah kejahatan lain. Penetapan mandat yang eksplisit ini akan secara langsung mencerminkan penderitaan spesifik warga Palestina yang menjadi korban penyiksaan seksual. Selain itu, ICTP juga harus menetapkan yurisdiksi waktu dan yurisdiksi tempat yang tegas. Sebagai contoh, yurisdiksi waktu dapat ditetapkan sejak tahun 1967 ketika pendudukan Israel di Palestina secara resmi dimulai dan yurisdiksi tempat mencakup seluruh wilayah pendudukan Palestina. Penetapan yurisdiksi yang spesifik dan jelas ini sangat krusial untuk mencegah argumentasi pembelaan Israel yang bersifat yurisdiksional di masa depan.

Komposisi dan independensi merupakan elemen penting yang patut diperhatikan untuk mewujudkan integritas International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP). Oleh karena itu, kompetensi gender serta keahlian dalam mengadili kejahatan berbasis seksual wajib menjadi kualifikasi utama dalam pemilihan hakim, jaksa, dan staf. Elemen tersebut akan menciptakan proses peradilan dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban yang sangat penting dalam kasus penyiksaan seksual untuk mencegah reviktimisasi. Pendekatan ini dapat dikonkretkan melalui program perlindungan saksi dan korban yang kokoh,

penyediaan pemulihan fisik dan psikologis, serta prosedur pemeriksaan yang tidak menyalahkan korban. Mekanisme persidangan yang berintegritas dan berperspektif korban merupakan aspek krusial bagi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap ICTP.

Pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) akan menjadi yurisprudensi yang sangat berharga dalam memperkuat norma *ius cogens* terhadap penyiksaan seksual dalam peristiwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan terbentuknya peradilan ini, impunitas Israel akan berakhir. Selain itu, ICTP akan memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan hukum internasional melalui integrasi kerugian berbasis gender dan beririsan (*intersectional harm*) ke dalam dakwaan dan putusan, sehingga menciptakan standar baru untuk keadilan transisional global. Namun begitu, pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) bukan hanya mandat yuridis semata, melainkan deklarasi peradaban hukum untuk mengatasi kebuntuan politik dan kekejian Israel. Inisiatif ini menuntut agar jeritan penderitaan para penduduk Palestina yang menjadi korban penyiksaan seksual diangkat sebagai prioritas utama demi tegaknya keadilan dan pemulihan kemanusiaan.

5. KESIMPULAN

Penyiksaan seksual merupakan bentuk kejahatan yang digunakan Israel dalam genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina. Praktik penyiksaan ini telah didokumentasikan secara luas dalam berbagai laporan oleh PBB, peneliti, dan jurnalis. Tindakan keji yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap penduduk Palestina—baik perempuan, laki-laki, maupun anak-anak—bertujuan untuk menghancurkan rasa keberadaan, mempermalukan, menghancurkan perlawanan, serta menyimbolkan penaklukan kelompok Palestina. Namun demikian, hingga saat ini belum ada satupun laporan resmi yang menyatakan bahwa kasus penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina oleh otoritas Israel telah ditangani secara hukum. Padahal, tindakan Israel telah secara jelas melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, termasuk CAT, CEDAW, ICCPR, dan Statuta Roma. Penelitian ini menegaskan bahwa impunitas struktural yang melingkupi Israel telah menjadi penghalang utama dalam upaya penegakan hukum internasional atas praktik penyiksaan seksual terhadap penduduk Palestina.

Hal tersebut mengakibatkan eskalasi kekerasan dan serangan berulang terhadap warga sipil Palestina pasca-gencatan senjata 10 Oktober 2025. Berbagai upaya yudisial

melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) telah membuktikan bahwa meskipun norma hukum internasional terlanggar, mekanisme penegakan hukum tetap lumpuh di hadapan kolonialisme pemukiman berkedok genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.. Inti dari permasalahan ini terletak pada arsitektur sistem peradilan internasional itu sendiri yang tidak adil. Keberadaan hak veto di Dewan Keamanan PBB yang digunakan oleh sekutu kuat Israel seperti Amerika Serikat secara efektif memblokir implementasi putusan Mahkamah Internasional yang seharusnya menjamin pertanggungjawaban dan sanksi. Arsitektur yang tidak kokoh ini akibat adanya kepentingan geopolitik segelintir negara dapat menganulir keadilan internasional sudah sepatutnya direkonstruksi terutama terkait dengan mekanisme penegakan keputusan yudisial. Rekonstruksi harus bertujuan untuk menciptakan sistem yang wajib dan kompulsif sehingga dapat menjamin pertanggungjawaban negara tanpa terkecuali, serta melucuti kekuatan veto dalam kasus-kasus pelanggaran berat hukum kemanusiaan dan kejahatan genosida. Upaya hukum melalui sistem peradilan internasional akan terus menjadi upaya simbolis yang gagal mengakhiri siklus praktik penyiksaan seksual dalam payung kolonialisme dan impunitas di Palestina tanpa adanya rekonstruksi hukum dan institusional..

Rekonstruksi hukum dan institusional yang fundamental diperlukan untuk mengakhiri impunitas Israel dan kegagalan sistem peradilan internasional akibat politisasi Dewan Keamanan PBB melalui hak veto. Secara normatif, hukum harus segera mengadopsi terminologi penyiksaan seksual untuk menanggapi kejahatan berbasis gender yang sistemik. Secara struktural, rekomendasi utama adalah Pembentukan International Criminal Tribunal for Palestine (ICTP) sebagai solusi alternatif fundamental. ICTP harus didirikan dengan mandat yurisdiksi yang jelas (sejak 1967) dan komposisi yang mengutamakan kompetensi gender serta pendekatan sensitif trauma korban. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan penegakan ICTP, rekomendasi kebijakan jangka panjang harus berupa reformasi Piagam PBB Bab VII yang membatasi hak veto dalam kasus kejahatan internasional yang telah terbukti. Dukungan konseptual reformasi Bab VII ini krusial karena akan mengukuhkan prinsip supremasi hukum dan memastikan mekanisme penegakan hukum global dapat berfungsi tanpa hambatan politik. Pembentukan ICTP tidak hanya akan mengakhiri impunitas Israel, tetapi juga menjadi deklarasi peradaban hukum yang mengintegrasikan kerugian beririsan (intersectional harm) ke dalam penegakan hukum global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Chughtai, A., & Okur, M. (2025, 7 Oktober). *Two Years of Israel's Genocide in Gaza: By the numbers*. Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/10/7/two-years-of-israels-genocide-in-gaza-by-the-numbers>
- Al Jazeera. (2024, 9 Agustus). *'Everything is legitimate': Israeli Leaders Defend Soldiers Accused of Rape*.
<https://www.aljazeera.com/news/2024/8/9/everything-is-legitimate-israeli-leaders-defend-soldiers-accused-of-rape>
- Bhat, P. I. (2019). *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford University Press.
- Center for Policy Research on Palestine. (2024). *The US Veto: Blocking Justice at the UN Security Council*. <https://www.cprpalestine.org/us-veto-report-2024>
- Chang, I. (1997). *The rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II*. Penguin Books.
- CNN Indonesia. (2025, November 4). Israel Tahan Jenderal Usai Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251104113849-120-1291631/israel-tahan-jenderal-usai-bocorkan-video-penyiksaan-tahanan-palestina>
- Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. (2013). General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations (CEDAW/C/GC/30). United Nations.
[https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/674/59/PDF/N1367459.pdf](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/674/59/PDF/N1367459.pdf?OpenElement)
- Diamond, J. (2024, 9 Agustus). *A new video appears to show soldiers sexually assaulting Palestinian detainees in Israeli prison* [Video]. CNN.
<https://edition.cnn.com/2024/08/09/world/video/israel-sde-teiman-alleged-prisoner-abuse-footage-diamond-tsr-digvid>
- Euro-Med Human Rights Monitor. (2024, 27 Juni). *Gaza: Israeli army systematically uses police dogs to brutally attack Palestinian civilians, with at least one reported rape*.
<https://euromedmonitor.org/en/article/6383/Gaza:-Israeli-army-systematically-uses-police-dogs-to-brutally-attack-Palestinian-civilians,-with-at-least-one-reported-rape>
- Garrido, R. (2021). Mapping the Invisible Rape: Men and Boys as Victims of Sexual Violence in Armed Conflict. *Nação & Defesa*, 159, 151–168.
<https://revistas.rcaap.pt/nacao/article/view/30425>

- Graham-Harrison, E., & Kierszenbaum, Q. (2024, 30 Juli). IDF charges reservist with aggravated abuse of Palestinian prisoners. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/30/idf-charges-reservist-with-aggravated-abuse-of-palestinian-prisoners>.
- Reid-Cunningham, A. R. (2008). Rape as a Weapon of Genocide. *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 3(3), 291–311.
<https://digitalcommons.usf.edu/gsp/vol3/iss3/4>.
- International Committee of the Red Cross. (1977). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). Adopted June 8, 1977.
<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977>.
- International Committee of the Red Cross. (1949). Geneva Conventions of 12 August 1949. Adopted August 12, 1949.
<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>.
- International Court of Justice. (n.d.). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*. Retrieved October 6, 2025, from <https://www.icj-cij.org/case/192>
- International Court of Justice. (2023, 29 Desember). *Application Instituting Proceedings and Request for the Indication of Provisional Measures (South Africa v. Israel)*.
<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231229-pre-01-00-en.pdf>
- International Court of Justice. (n.d.). *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*. Retrieved October 6, 2025, from <https://www.icj-cij.org/case/186>.
- International Court of Justice. (2024, 26 Januari). *Order on the Request for the Indication of Provisional Measures (South Africa v. Israel)*.
<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf>.
- International Court of Justice. (2024, 24 Mei). *Order on the Request for the Modification and the Indication of Provisional Measures (South Africa v. Israel)*.
<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf>
- International Court of Justice. (2024, 28 Maret). *Order on the Request for the Indication of Additional Provisional Measures (South Africa v. Israel)*.

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-ord-01-00-en.pdf>

International Criminal Court. (n.d.). *Situation in the State of Palestine*. Retrieved October 6, 2025, from <https://www.icc-cpi.int/palestine>.

International Criminal Tribunal for Rwanda, Office of the Prosecutor. (2014). *Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda*. United Nations.

Khan, K. A. A. (2024, 20 Mei). Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine. International Criminal Court. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-application-s-arrest-warrants-situation-state>.

United Nations. (2002). *Statute of the Special Court for Sierra Leone*. <https://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf>.

United Nations. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. Adopted July 17, 1998. [https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute\(e\).pdf](https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf).

United Nations. (1984). Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. G.A. Res. 39/46, U.N. Doc. A/39/51. <https://www.ohchr.org/en/instruments-methods/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or>.

United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/34/46. <https://www.ohchr.org/en/instruments-methods/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. G.A. Res. 2200A (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171. <https://www.ohchr.org/en/instruments-methods/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. Adopted October 24, 1945. <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

United Nations Department of Peacekeeping Operations. (2010). *Review of the sexual violence elements of the judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and the*

- Special Court for Sierra Leone in the light of Security Council Resolution 1820.*
https://www.icty.org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf.
- United Nations General Assembly. (2022, 26 April). *Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council* (A/RES/76/262).
<https://undocs.org/A/RES/76/262>.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (2024). *UN Special Committee on Israeli Practices in Occupied Territories Concludes Field Mission*.
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/un-special-committee-israeli-practices-occupied-territories-concludes-field>
- United Nations. Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel. (2024, 12 Juni). *A/HRC/56/26: Advance unedited version*.
<https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2024/06/a-hrc-56-26-a-uv.pdf>.
- United Nations Security Council. (2024, 20 Februari). *Security Council again fails to adopt resolution demanding immediate humanitarian ceasefire in Gaza on account of veto by United States* (SC/15595). ReliefWeb.
<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/security-council-again-fails-adopt-resolution-demanding-immediate-humanitarian-ceasefire-gaza-account-veto-united-states>.
- United Nations Security Council. (2024, 20 Februari). *Draft resolution on The situation in the Middle East, including the Palestinian question* (S/2024/173). United Nations Digital Library. <https://docs.un.org/en/S/2024/173>.
- United Nations Security Council. (2008). *Resolution 1820 (2008)*. S/RES/1820.
[https://undocs.org/S/RES/1820\(2008\)](https://undocs.org/S/RES/1820(2008)).
- United Nations Security Council. (1993). *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. S/RES/827 (1993).
<https://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal>
- United Nations Security Council. (1994). *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*. S/RES/955 (1994). https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictf/ictf_e.pdf.
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). (2024, April). *Detention and alleged ill-treatment of detainees from Gaza during Israel-Hamas War: Summary*.

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/summary_on_detention_and_alleged_ill-treatmentupdated.pdf.

Weishut, D. J. N. (2015). Sexual Torture of Palestinian Men by Israeli Authorities. *Reproductive Health Matters*, 23(46), 71–84.

<https://doi.org/10.1016/j.rhm.2015.11.019>

Women's Initiatives for Gender Justice. (2023). *Judicial Approaches to Sexual and Gender-Based Crimes at The International Criminal Court: Structural Shortcomings, Critical Improvements and Future Possibilities of Intersectional Justice*. Women's Initiatives for Gender Justice.

<https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2024/02/report/judicial-approaches-to-sexual-and-gender-based-crimes-at-the-international-criminal-court/Judicial-Approaches-to-Sexual-and-Gender-Based-Crimes-at-the-ICC.pdf>